



STATUTA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA



STATUTA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA



PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004

Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa Statuta Universitas Islam Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan No 02 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Universitas Islam Sumatera Utara telah tidak sesuai dengan perkembangan dunia perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas dipandang perlu melakukan perubahan Statuta Universitas Islam Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan Universitas Islam Sumatera Utara sesuai misi Yayasan UISU dan misi pendidikan nasional;
- c. Bahwa sebagai tindaklanjut dari huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Statuta Universitas Islam Sumatera Utara sebagai pengganti Statuta sebagaimana tersebut pada huruf a dalam surat keputusan Pembina Yayasan UISU.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan jo Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 42 tanggal 24 November 2007, Notaris Rosniaty Siregar, SH, di Medan;
12. Anggaran Rumah Tangga Yayasan U niversitas Islam Sumatera Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Yayasan UISU Nomor : 217-A/PRY/KA/V/2025 tanggal 02 Mei 2025 Perihal Usulan Statuta Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Hasil Keputusan Rapat Pembina Yayasan UISU
tanggal 10 Mei 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.

MUKADDIMAH



Bahwa sesungguhnya manusia adalah hamba dan khalifah Allah dimuka bumi untuk mengabdikan kepada Allah, bertanggung jawab menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, serta menjaga, memelihara, melestarikan dan memanfaatkan alam dan lingkungannya. Dalam mengemban tugas tersebut manusia harus berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sehingga mampu mengembangkan diri, masyarakat, bangsa dan lingkungan hidupnya demi terciptanya masyarakat dan negara yang di ridhai Allah SWT, berpedoman kepada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berisikan antara lain, kaidah moral, etika ilmu pengetahuan, dan cinta tanah air. bangsa,

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berdasarkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya.

Atas kesadaran dan prakarsa tokoh-tokoh Islam Nasional dan Regional, sebagai perwujudan tanggung jawab sebagai Muslim dan warga negara Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, maka di gagasi oleh pemuda-pemudi Islam Pejuang Kemerdekaan, Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani Amiraden Siregar, Sabaruddin Ahmad dan Rivai Abdul Manaf Nasution yang tergabung dalam Tentara Pelajar Hizbullah, Sabilillah dan barisan Pemuda Indonesia dengan mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari Sultan Deli (Sultan Oesman Alsani Perkasa Alam) dan Gubernur Sumatera Utara (Abdul Hakim Harahap) serta alim ulama dan cendikiawan, dalam rangka mengisi kemerdekaan, bertekad mendirikan

Perguruan Tinggi Islam yang diawali dengan Persiapan Akademi Islam Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia, kemudian dirubah dengan nama Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang bertujuan untuk menciptakan sarjana Muslim, Nasionalis, handal, berakhlakul karimah, berilmu, beriman, bertaqwa, dan beramal sholeh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan ummat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan secara terprogram, terencana sesuai dengan visi (wijhah) dan misi (khiththah) UISU, atas berkat dan rahmat Allah SWT ditetapkan peraturan dasar (Statuta) dalam melaksanakan Catur Dharma UISU yaitu : pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah, sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Islam Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara UISU untuk selanjutnya disingkat Yayasan UISU.
2. Pembina adalah Organ penyelenggara dan pemegang kekuasaan tertinggi di lingkungan Yayasan UISU memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
3. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
4. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan UISU.
5. Statuta UISU adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi UISU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan.
6. Universitas Islam Sumatera Utara adalah unit kegiatan Yayasan dalam bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik,

- pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Tri dharma adalah tiga dharma UISU yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 8. Dakwah Islamiyah adalah segala aktivitas yang dilakukan UISU dalam menyebarkan ajaran agama islam.
 9. Senat Universitas adalah Badan Normatif tertinggi di Universitas dalam bidang akademik.
 10. Rektor adalah pimpinan pelaksana kegiatan di lingkungan UISU.
 11. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan UISU yang membantu tugas-tugas Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
 12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
 13. Dekan adalah pimpinan fakultas yang merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi fakultas.
 14. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang membantu tugas-tugas Dekan dalam bidang-bidang tertentu.
 15. Sekolah Pascasarjana adalah unit pengelola program studi yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai kewenangannya.
 16. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan sekolah pascasarjana yang merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekolah pascasarjana.
 17. Wakil Direktur Pascasarjana adalah unsur pimpinan sekolah pascasarjana yang membantu tugas-tugas direktur dalam bidang tertentu.
 18. Ketetapan Pembina merupakan keputusan Pembina untuk mengatur dan/atau menetapkan hal tertentu yang bersifat umum dan/atau individual dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
 19. Anggaran Dasar adalah norma otonom tertinggi yang berlaku dilingkungan Yayasan UISU.
 20. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang berlaku dilingkungan Yayasan UISU untuk menjalankan Anggaran Dasar sebagaimana mestinya;

21. Peraturan Pembina Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pembina untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya.
22. Statuta adalah peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi UISU yang ditetapkan oleh Pembina melalui Peraturan Pembina.
23. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan Pembina melalui Rapat Pembina.
24. Peraturan Pengurus merupakan peraturan yang dibuat oleh Pengurus untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Pembina dan Ketetapan Pembina.
25. Peraturan Universitas merupakan peraturan yang dibuat oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Universitas untuk melaksanakan Statuta Universitas dan/atau Peraturan Pengurus.
26. Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat oleh Rektor berdasarkan rapat Pimpinan UISU untuk melaksanakan Statuta Universitas, Peraturan Pengurus dan/atau Peraturan Universitas.
27. Peraturan Fakultas merupakan peraturan yang dibuat oleh Dekan bersama-sama dengan Senat Fakultas untuk melaksanakan peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor.
28. Peraturan Dekan/Direktur Program Pascasarjana merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana berdasarkan rapat Pimpinan Fakultas untuk melaksanakan Peraturan Universitas, Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Fakultas.
29. Senat Fakultas adalah Badan Normatif tertinggi di Fakultas dalam bidang akademik.
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan vokasi.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di UISU.
32. Unsur Pelaksana Akademis meliputi, fakultas/sekolah pasca sarjana dan lembaga-lembaga serta pusat-pusat kajian.
33. Unsur Penunjang Akademik meliputi, Perpustakaan, Laboratorium/Studio, Lahan Praktikum, Pusat Kegiatan dan kegiatan Yayasan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan akademik UISU seperti Rumah Sakit dan lahan perkebunan dan lain sebagainya.

34. Biro Administrasi adalah unsur pelaksana dan pelayanan administrasi/ketatausahaan.
35. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Perguruan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma.
36. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
37. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UISU.(disesuaikan dengan peraturan Dikti)
38. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
39. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
40. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UISU.
41. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
42. Akreditasi adalah penentuan standar mutu atau penilaian terhadap suatu kriteria tertentu yang dilakukan berbasis fakta pada Program Studi dan Perguruan Tinggi.
43. Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RPKAPB adalah keseluruhan rencana pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) tahun realisasi anggaran.
44. Kekayaan Yayasan adalah harta tetap dan harta bergerak baik yang bersifat materil maupun inmateril untuk selanjutnya disebut Kekayaan.
45. Anggaran Dasar Yayasan merupakan peraturan tertinggi dilingkungan Yayasan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan.
46. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan untuk melaksanakan Anggaran Dasar Yayasan.
47. Bekerja penuh waktu adalah melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja yang berlaku di lingkungan Yayasan UISU.
48. Statuta merupakan peraturan tertinggi di lingkungan UISU yang ditetapkan oleh Pembina melalui Peraturan Pembina Yayasan UISU sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di UISU;

49. Peraturan Pengurus adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Pembina dan Statuta.
50. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan atau pengesahan Pembina.
51. Peraturan Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pengurus.
52. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan Statuta, peraturan Universitas dan Peraturan Pengurus atas persetujuan Pengurus..
53. Peraturan Fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas untuk melaksanakan Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor atas persetujuan Rektor.
54. Peraturan Dekan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor atas persetujuan Rektor.

BAB II

Visi (Wijhah), Misi (Khiththah), dan Tujuan

Pasal 2

Visi (Wijhah) UISU menjadi perguruan tinggi unggul Tahun 2030 yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pasal 3

Misi (Khiththah) UISU adalah :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional dalam rangka mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat melalui amaliah ilmiah (penerapan iptek), seni dan budaya.
2. Membentuk lulusan Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

3. Dalam melaksanakan misi-misi di atas menerapkan manajemen dengan dukungan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang relevan sesuai dengan perkembangan.

Pasal 4

1. Tujuan UISU adalah untuk :
 - a. Membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di bumi.
 - b. Membentuk manusia yang berakhlakul karimah serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spritual yang di ridhoi Allah SWT.
 - c. Mempersiapkan dan membentuk tenaga intelektual yang berkualitas, cakap dan terampil, ahli, serta berwawasan luas untuk menjadi pemimpin bangsa, agama, negara dan masyarakat serta mampu berdiri sendiri dalam membina dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan.
 - d. Menghasilkan sarjana-sarjana muslim dan nasional yang berkualitas, terampil, andal, berakhlakul kharimah, berwawasan yang luas sebagai warga negara yang berilmu, beriman, dan beramal saleh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
 - e. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu dalam lapangan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni, kebudayaan dan kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam.
 - f. Menggali sumber ilmiah yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang tidak bertentangan dengan harkat martabat manusia dan kaidah-kaidah Islam.
 - g. Terciptanya suasana dakwah Islamiyah yang mampu menjaga keutuhan dan kesinambungan risalah (ajaran) Islam serta mengokohkan aqidah Islamiyah umat dan menjaga syariat Islam untuk mencapai ridha Allah SWT
2. Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, universitas mengelola:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada masyarakat
 - d. Dakwah Islamiyah

3. Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini berpedoman kepada :
 - a. Tujuan Pendidikan Tinggi
 - b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
 - c. Visi (Wijhah) UISU
 - d. Misi (Wijhah)
 - e. Kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan minat, kemampuan, serta prakarsa pribadi

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama, Tempat Kedudukan dan Milad

Pasal 5

1. Universitas ini bernama Universitas Islam Sumatera Utara, disingkat UISU, dalam Bahasa Arab :



2. Dalam Bahasa Inggris : Islamic University of North Sumatera
3. UISU pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Islam Indonesia, resmi didirikan pada 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah.
4. UISU berkedudukan di Medan Propinsi Sumatera Utara dan/atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan UISU.
5. Milad UISU dilaksanakan setiap tanggal 7 Januari

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara

Pasal 6

1. Badan Penyelenggara UISU adalah Yayasan UISU didirikan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 1951 dan pertama sekali di aktakan berdasarkan Akte Notaris Hasan gelar Soetan Pane Paroehoem Nomor 63 tanggal 21 Juni 1952 Miladiah bertepatan 28 Ramadhan 1371 Hijriah.

Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU Nomor 42 tanggal 24 Nopember 2007 Notaris Rosniaty Siregar, SH, di Medan.

2. Organ dan tata laksana Badan Penyelenggara dituangkan tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU.
3. Dalam menyelenggarakan UISU, Yayasan berwenang dan berkewajiban membina, memelihara, menjaga, meningkatkan mutu, mengangkat dan/atau memberhentikan sumber daya manusia serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan UISU.

Bagian Ketiga Asas dan Pedoman

Pasal 7

1. UISU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UISU berpedoman pada ajaran Islam.

Bagian Keempat Atribut

Pasal 8

1. Lambang UISU berwujud perisai berwarna dasar hijau (kode gradasi #006400) dengan pinggir berwarna merah (kode gradasi #FF0000) di sebelah kiri dan putih (kode gradasi #FFFFFF) di sebelah kanan yang di dalamnya terdapat : adalah gambar, warna dan bentuk sebagai berikut :
 - a. Pita berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) pada bagian atas berbentuk setengah lingkaran bertuliskan UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA berwarna hitam (kode gradasi #000000);
 - b. Lingkaran berwarna hitam (kode gradasi #000000) yang didalamnya terdapat segi lima berwarna kuning emas (kode gradasi #FFD700), lingkaran kecil berwarna hijau (kode gradasi #006400) yang berisi bintang berwarna kuning emas (kode gradasi #FFD700), padi berwarna kuning (kode gradasi #FFFF00), bulu angsa berwarna putih(#FFFFFF), kitab berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF)

- dengan tulisan tulisan **لَا إِكْرَهَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ** berwarna hitam (kode gradasi #000000), timbangan berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF), pintu gerbang dan qubah masjid berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF), serta bulan sabit berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) dibawah lingkaran hijau (kode gradasi #006400);
- c. Pita berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) pada bagian bawah bertulis UISU berwarna hitam (kode gradasi #000000); dan
 - d. Tulisan MEDAN berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF);
2. Lambang UISU memiliki makna sebagai berikut :
- a. Perisai melambangkan keteguhan prinsip, kemantapan penjagaan dalam pengalaman ajaran agama Islam dan ilmu demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat;
 - b. Pinggir perisai berwarna merah di sebelah kiri dan putih disebelah kanan melambangkan kebangsaan Indonesia;
 - c. Warna dasar hijau melambangkan Tanah Air Indonesia yang subur;
 - d. Lingkaran warna hitam melambangkan kebulatan tekad untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
 - e. Segi lima kuning emas melambangkan rukun Islam;
 - f. Bintang berwarna kuning emas melambangkan mulia, bahagia, nilai tinggi dan luhur/Pancasila;
 - g. Padi berwarna kuning melambangkan berilmu (berilmu padi), dan beramal yang membawa kemakmuran, dan keadilan sosial (ekonomi);
 - h. Bulu angsa berwarna putih melambangkan sumber ilmu pengetahuan, agama Islam berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist;
 - i. Kitab berwarna putih dengan tulisan **لَا إِكْرَهَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ** dan **دَلْحًا يَت** berwarna hitam (dalam tulisan arab) melambangkan UISU berpedoman pada ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist;
 - j. Timbangan berwarna putih melambangkan keadilan-hukum;
 - k. Pintu gerbang dan qubah masjid berwarna putih melambangkan pengantar, tempat ibadah umat Islam;
 - l. Bulan sabit berwarna putih melambangkan lingkungan Islam;
 - m. Tulisan UISU berwarna hijau dasar putih;
 - n. Tulisan nama fakultas ditulis dengan huruf balok warna putih dasar hijau;
3. Lambang UISU sebagai berikut :



Lambang atau logo UISU telah didaftarkan pada direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor IDM 000300213 dan 000300214 tanggal 5 April 2011. Uraian warna merah, kuning, hijau, putih dan hitam.

Nama pemilik merek Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. SM Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara;

Pasal 9

1. Bendera UISU berwarna hijau berbentuk segi empat persegi panjang yang ditengahnya diterakan lambang UISU;
2. Bendera universitas dan fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 180 cm dan 120 cm
3. Warna Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagai berikut:
 - a. Fakultas Hukum berwarna merah hati.
 - b. Fakultas Agama Islam berwarna kuning muda.
 - c. Fakultas Sastra berwarna kuning-orange.
 - d. Fakultas Ekonomi berwarna merah darah.
 - e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru muda.
 - f. Fakultas Pertanian berwarna hijau muda.
 - g. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik berwarna krim.
 - h. Fakultas Kedokteran berwarna putih.
 - i. Fakultas Teknik berwarna coklat muda
4. Hal-hal yang berkaitan dengan bendera Universitas dan bendera Fakultas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 10

1. UISU memiliki Hymne dan Mars

2. Syair Hymne UISU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh H. M. Yusuf Rangkuti, SH dan nadanya diciptakan oleh H. Ahmad Baky.
3. Not Balok Hymne UISU sebagai berikut:

Hymne UISU

Composer / arranger: UIBU

Andantino

1. *Andantino*

2. *Andantino*

7. *Andantino*

12. *Andantino*

17. *Andantino*

22. *Andantino*

27. *Andantino*

32. *Andantino*

37. *Andantino*

42. *Andantino*

47. *Andantino*

Legro

Kal bu ku mendesah Bin du ku melejit Di sen tuh ka sikh sa yang mu Di pe
luk cita cita yang luhur Di sen tuh ka sikh sa yang mu Di pe lukcita cita yang luhur
Pe ngah di an dan cin ta ala di ter cip ta da lam wajahmu U I SU U I SU U
mu I man dan A mal sa ci Lu ki san an bin mo kur kam pua ku U I SU
kam pua ku U I SU Kal bu ku mendesah Bin du ku melejit
Di sen tuh ka sikh sa yang mu Di pe luk cita cita yang lu lur Di peluk cita cita
ya ng lu lur Bin du ku melejit Di peluk cita cita
ya ng lu lur

4. Lirik Hymne UISU sebagai berikut :

*Kalbuku..... Mendesah
Rinduku.....melejit
Disentuh kasih sayangmu
Dipeluk cita-cita yang luhur*

*Pengabdian dan cinta abadi
Tercipta dalam wajahmu UISU
Ilmu, Iman dan amal suci*

Lukisan indah.....mekar kampusku UISU

Reff:

Kalbuku.....mendesah

Rinduku.....melejit

Di sentuh kasih sayangmu

Dipeluk cita-cita yang luhur

Mars UISU

Composer / arranger: Tongku Ryo & James

$\text{♩} = 110$

Mars

U ni ver si tas I lham Sa ma Gra U ta ra Per gu ru an yang a mat
ma li a ma ri lah ber giat mem bi na nyai tuk ru sa sa ga ra a ga ma
Ba ngun lah pe sat kan a sa ha, Da lam mem ca pai kemakmuran
Le nyap kan lah se ga la rintangan Mahasiwa UI SU maju lah Hi
dep Hidup Hiduplah U I SU Se bur dan Jaya un tak olama la ma nyai
Ber ge ruk lah me nu ju ki ma ju an Me nyai bar kan ti ma Pe nyeta lu an
Hi

5. Syair Mars UISU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh Fakhruddin Harahap dan nadannya diciptakan oleh Bahauddin Darus.

6. Not Balok Mars UISU sebagai berikut:

7. Lirik Mars UISU sebagai berikut:

*Universitas Islam Sumatera Utara
Perguruan yang amat mulia
Marilah bergiat membinanya
Untuk Nusa, Negara, Agama*

*Bangunlah pesatkan usaha
Dalam mencapai kemakmuran
Lenyapkanlah segala rintangan
Mahasiswa UISU, majulah*

Reff :

*Hidup, hidup, hiduplah UISU
Subur dan jaya untuk selama-lamanya
Bergeraklah menuju kemajuan
Menyebarkan ilmu pengetahuan*

8. Hymne dan Mars UISU seperti dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini diperdengarkan pada upacara akademik atau acara resmi lainnya.

Pasal 11

1. Busana akademik UISU terdiri dari busana pimpinan, Senat Universitas, Wisudawan, mahasiswa dan almamater;
2. UISU memiliki busana akademik untuk jabatan pimpinan, Profesor, anggota senat UISU, wisudawan, mahasiswa dan almamater.
3. Ciri-ciri dan warna busana akademik UISU ditetapkan dalam Peraturan Universitas;
4. Penggunaan busana akademik dan atribut sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Universitas;
5. Hal-hal yang berkenaan dengan busana akademik selanjutnya diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 12

Motto UISU adalah Islami, Handal, Teruji, Bermanfaat bagi Masyarakat dan Diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BAB IV PENYELENGGARA TRI DHARMA DAN DAKWAH ISLAMIYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggara akademik di UISU meliputi Tridharma dan Dakwah Islamiyah UISU yaitu : pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara terintegrasi.

Bagian Kedua Pendidikan

Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 14

1. UISU menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
2. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana.
3. Program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Program Magister dan Program Doktor.
4. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Program profesi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
 - b. Program spesialis program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis;
 - c. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan

Kurikulum

Pasal 15

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kurikulum disusun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UISU berdasarkan kompetensi bidang ilmu atau Program Studi.
3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk setiap semester.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilengkapi dengan dokumen: rincian silabus matakuliah, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, perancangan dan proses pembelajaran dan sistem penilaian dalam bentuk manual dan digital.
5. Silabus mata kuliah Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada silabus yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah (LEPPAI-DI) yang ditetapkan oleh Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Sistem Pendidikan

Pasal 16

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
2. Sistem pendidikan diselenggarakan melalui proses kegiatan tatap muka, dalam jaringan dan pendidikan jarak jauh.
3. Kegiatan tatap muka dilaksanakan melalui kelas teori dan/atau kelas praktikum, praktek kerja lapangan/klinis, tugas, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, tutorial, dan kegiatan ilmiah lainnya.
4. Kegiatan pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui penggunaan beberapa media komunikasi, sarana dan prasarana layanan belajar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mendapat izin dari Menteri.
5. Sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan untuk mengembangkan belajar mandiri mahasiswa.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem pendidikan akan diatur dalam peraturan Universitas atas persetujuan Pengurus.

Kalender Akademik

Pasal 17

1. Kegiatan perkuliahan diatur dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
3. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
4. Diantara semester genap dan ganjil dapat dilaksanakan perkuliahan semester antara
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik dan semester antara diatur dengan Peraturan Universitas atas persetujuan Pengurus.

Bahasa Pengantar

Pasal 18

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan akademik adalah bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggara kegiatan akademik sesuai dengan kebutuhan program dan keunggulan pendidikan yang diselenggarakan.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 19

1. Penilaian hasil belajar diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Akademik.
2. Penilaian hasil belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dapat berbentuk ujian, tugas, seminar, dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
3. Penilaian hasil belajar berbentuk ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Ujian Disertasi dan Ujian Kompetensi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wisuda

Pasal 20

1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 21

1. Penerimaan mahasiswa baru program vokasi dan sarjana dilaksanakan setiap awal semester ganjil.
2. Apabila dipandang perlu penerimaan mahasiswa baru program vokasi dan sarjana dapat dilaksanakan setiap semester.
3. Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dapat dilaksanakan setiap semester.
4. Pelaksana penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi ujian masuk mahasiswa.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa baru dan seleksi ujian masuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus .

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 22

1. Kegiatan penelitian di UISU merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah.
2. Penelitian di UISU dilaksanakan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Penelitian dilakukan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh lembaga penelitian tingkat universitas, tingkat fakultas atau tingkat jurusan, bagian, program studi, laboratorium atau unit kerja lainnya baik secara perorangan atau

kelompok maupun bekerjasama dengan pihak luar yang dikelola oleh Lembaga Penelitian.

5. Hasil penelitian dipublikasikan dalam publikasi ilmiah berskala nasional atau internasional.
6. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diusulkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UISU merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah
2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memanfaatkan, menerapkan, mendayagunakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tingkat fakultas, jurusan, bagian, program studi, laboratorium atau unit kerja lainnya baik secara perorangan atau kelompok maupun bekerjasama dengan pihak luar yang dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam publikasi ilmiah tingkat fakultas, universitas, nasional, dan internasional
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Dakwah Islamiyah

Pasal 24

1. Dakwah Islamiyah merupakan kegiatan menyebarluaskan dan pendalaman ajaran Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Kegiatan Dakwah Islamiyah dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi, Jurusan, Bagian, Laboratorium atau unit kerja lainnya secara perorangan atau kelompok maupun bekerjasama dengan pihak

luar yang dikoordinasi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah (LEPPAI-DI).

3. Kegiatan Dakwah Islamiyah dipublikasikan di media cetak atau media elektronik.

Bagian Keenam Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 25

1. UISU memiliki kode etik dan etika akademik.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
3. Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai yang bersumber dari Akidah, Syariat Islam, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga, adat-istiadat, budaya, moral, nilai sosial yang mengatur interaksi sosial individu dan atau kelompok, baik dalam Kampus maupun luar Kampus.
4. Kode etik dan etika akademik UISU sebagaimana disebut pada ayat (3) Pasal ini adalah :
 - a. Menjunjung tinggi, menjaga, dan menghormati norma-norma Islam.
 - b. Menjunjung tinggi etika akademik dan hak-hak akademik.
 - c. Menjunjung tinggi dan menjaga hubungan harmonis dalam interaksi sosial masyarakat.
 - d. Menjunjung tinggi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - e. Bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan baik kelompok ataupun pribadi.
 - f. Kegiatan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain yang mengatasnamakan UISU, harus sepengetahuan dan seizin Rektor.
 - g. Setiap sivitas akademika wajib menghormati dan menghargai pendapat dan penemuan individu atau kelompok akademisi.
5. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
6. Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam

melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat.

7. Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan masyarakat.
8. Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat.
9. Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
10. Etika akademik merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika UISU.
11. Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik dikenakan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku;
12. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, skorsing, pemberhentian atau dalam bentuk lain.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Pengurus.

Bagian Ketujuh Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26

1. Rektor menjamin setiap civitas akademika mempunyai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Kebebasan akademik dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
3. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah berupa perkuliahan, ceramah, seminar, diskusi, simposium, yang diselenggarakan untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan gagasan ilmiah.
4. Otonomi keilmuan dilaksanakan secara mandiri dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 27

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UISU secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UISU.
- (4) Penjaminan mutu internal dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur penunjang yang berfungsi mengelola pelaksanaan penjaminan mutu akademis dan non akademis di UISU.
- (6) Lembaga Penjamin Mutu dapat terdiri atas gugus-gugus penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- (7) Kegiatan SPMI terdiri dari penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar, pengelolaan (PPEPP SPMI dan pengaturan lebih lanjut tentang SPMI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Ijazah, Gelar dan Penghargaan

Pasal 28

1. Ijazah diberikan oleh Rektor kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
3. Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah ditandatangani oleh Rektor bersama dengan Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pasca Sarjana.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

1. Lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berhak menggunakan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
3. Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dapat dicabut oleh UISU apabila terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses memperoleh gelar.
4. Ketentuan lebih lanjut gelar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Pasal 30

1. UISU dapat memberi gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat bagi masyarakat.

2. Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan UISU

Pasal 31

Sistem pengelolaan UISU dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Integritas
2. Profesional
3. Akuntabilitas
4. Transparansi
5. Nirlaba
6. Penjaminan Mutu dan
7. Efektifitas dan efisiensi.

Bagian Kedua Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 32

1. Otonomi perguruan tinggi di UISU dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
2. Otonomi perguruan tinggi terdiri dari:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
3. Otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;

- b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. dakwah Islamiyah.
4. Otonomi di bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
 5. Uraian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada organisasi Universitas diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 33

1. Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan dakwah Islamiyah;
2. Sarana dan prasarana berada di bawah pengaturan, pengawasan Pengurus Yayasan;
3. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan rencana strategis UISU.
7. Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi oleh Rektor;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Pengurus.

Bagian Keempat Pengelolaan Anggaran

Pasal 34

1. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
2. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. UISU menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan pertanggungjawaban anggaran UISU diaudit oleh auditor internal dan eksternal (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pola Pengelolaan Kerjasama

Pasal 35

1. UISU dapat menjalin kerja sama akademik dan non- akademik dengan perguruan tinggi dan/ atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau dakwah islamiyah;
 - b. Program kembaran;Pengalihan dan/ atau pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis;
 - c. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi;
 - d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. Pemagangan;
 - f. Penerbitan berkala ilmiah.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan

- tridarma/caturdarma perguruan tinggi.
5. Kerjasama dapat diprakarsai oleh unit kerja sama di lingkungan UISU dengan izin Rektor.
 6. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk MoU di tingkat universitas dan MoA di tingkat fakultas atau unit pelaksana lainnya.
 7. Sebelum melaksanakan pendandatanganan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik yang dilaksanakan oleh Rektor di tingkat universitas dan dilaksanakan Dekan atau Program Studi atau di tingkat fakultas dan/atau unit kerja lainnya di lingkungan UISU, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengurus.
 8. Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga dan instansi lainnya di dalam dan di luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam Peraturan Pengurus.

Bagian Keenam Pola Pengelolaan Pendanaan

Pasal 36

1. Sumber pendanaan UISU dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. biaya pelaksanaan ujian dan kegiatan akademik lainnya;
 - d. hasil kerja sama;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pola Pengelolaan Kekayaan

Pasal 37

1. Kekayaan UISU meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh UISU.
2. Kekayaan UISU dipergunakan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan dakwah Islamiyah serta pengembangan UISU.
3. Kekayaan tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UISU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Harta benda, baik yang bergerak, yang tidak bergerak maupun kekayaan UISU lainnya adalah milik Yayasan..
6. Sistem inventarisasi semua asset kekayaan UISU diatur oleh Pengurus.
7. Dokumen dan surat berharga yang berkaitan dengan status aset UISU disimpan dan dipelihara oleh Yayasan.

Bagian Kedelapan Bentuk dan Tatacara Penetapan Peraturan

Pasal 38

1. Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan UISU terdiri dari :
 - a. Anggaran Dasar Yayasan UISU;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
 - c. Peraturan Pembina Yayasan UISU;
 - d. Peraturan Yayasan UISU;
 - e. Peraturan Pengurus;
 - f. Peraturan Universitas;
 - g. Peraturan Rektor;
 - h. Peraturan Fakultas;
 - i. Peraturan Dekan;
 - j. Peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Anggaran Dasar merupakan norma otonom tertinggi yang berlaku dilingkungan Yayasan UISU.

3. Anggaran Rumah Tangga merupakan peraturan yang berlaku dilingkungan Yayasan UISU untuk menjalankan Anggaran Dasar sebagaimana mestinya.
4. Peraturan Pembina merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pembina untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan Pembina melalui Rapat Pembina.
6. Peraturan Pengurus merupakan peraturan yang dibuat oleh Pengurus untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Pembina dan Ketetapan Pembina.
7. Peraturan Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pengurus.
8. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan Statuta, peraturan Universitas dan Peraturan Pengurus.
9. Peraturan Fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas untuk melaksanakan Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor.
10. Peraturan Dekan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor.
11. Peraturan pelaksanaan lainnya memuat ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g.

BAB VI

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Universitas

Pasal 39

1. Struktur Organisasi UISU yang diselenggarakan oleh Yayasan terdiri atas :
 - a. Pimpinan UISU
 - b. Senat Universitas
 - c. Unsur Pelaksana Akademik
 - d. Unsur Kelembagaan.

- e. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu
 - f. Unsur Penunjang Akademik atau Sumber Belajar
 - g. Unsur Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha
2. Pimpinan UISU dapat mengusulkan perubahan dan/atau pengembangan organisasi kepada Pengurus untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
 3. Pengurus dapat mengambil kebijakan perubahan dan/atau pengembangan organisasi di lingkungan UISU berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pimpinan UISU

Pasal 40

1. Pimpinan UISU terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
Wakil Rektor terdiri atas Bidang Akademik dan non akademik, yaitu :
 - a. Wakil Rektor I membidangi Akademik dan Dakwah Islamiyah
 - b. Wakil Rektor II membidangi Sumberdaya, Tata Kelola dan Keuangan.
 - c. Wakil Rektor III membidangi Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan
 - d. Wakil Rektor IV membidangi Kerjasama dan Sistem Informasi
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Rektor

Pasal 41

1. Rektor bertugas dan berwenang:
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan universitas
 - b. Menjabarkan strategi mewujudkan Visi (Wijhah) dengan merealisasi Misi (Khiththah) untuk mencapai Tujuan Mulia UISU.
 - c. Melaksanakan fungsi dan tugas managerial universitas serta menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dilingkungan UISU;
 - d. Mengusulkan perubahan Statuta kepada Pengurus;
 - e. Menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat;
 - f. Menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat;

- g. Menyusun kode etik civitas akademika untuk disampaikan kepada Senat;
- h. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang bidang akademik dan non akademik serta mengusulkan kepada Pengurus untuk disetujui;
- i. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahun dan mengusulkannya kepada Pengurus untuk disetujui;
- j. Menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) dan mengusulkan kepada Pengurus untuk ditetapkan;
- k. Memimpin penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah;
- l. Membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- m. Membuat dan mengajukan Rencana Strategis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilantik untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus;
- n. Membuat dan mengajukan RPKAPB UISU 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan kepada Pengurus;
- o. Meyampaikan laporan bulanan tentang semua kegiatan kepada Pengurus;
- p. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- q. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan unit kerja dibawah Rektor kepada Pengurus;
- r. Mengusulkan sanksi kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik kepada Pengurus;
- s. Mengusulkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kepada Pengurus;
- t. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan peserta didik;
- v. Mengelola anggaran yang telah ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan prinsip pengelolaan universitas;
- w. Penyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri Dharma UISU;
- x. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap tahun dan akhir masa jabatan tentang penyelenggaraan Tri Dharma

UISU kepada Pengurus Yayasan UISU dan kepada Menteri melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah-IX;

- y. Mengusulkan pengangkatan Profesor;
2. Rektor bertanggung jawab kepada:
 - a. Pengurus tentang pengelolaan universitas baik bidang akademik maupun non akademik dan tentang pelaksanaan RPKAPB yang tata cara penyampaian diatur dalam Peraturan Pengurus;
 - b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I dan/atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah – IX untuk diteruskan ke Kementrian terkait dalam bidang akademik dan non akademik;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang serta tanggung jawab Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus;

Wakil Rektor

Pasal 42

1. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas yang mempunyai tugas pokok dan wewenang melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam bidang tertentu.
2. Tugas dan wewenang Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus.
4. Wakil Rektor berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
5. Wakil Rektor berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang apabila jumlah mahasiswa aktif lebih dari 10.000 orang.

Bagian Ketiga

Senat Universitas

Pasal 43

1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas.
2. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
3. Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Operasional perguruan tinggi yang diajukan oleh rektor.
- b. Menilai kinerja rektor atas pelaksanaan kebijakan akademik dan penjaminan mutu yang telah ditetapkan pada akhir masa jabatan untuk diusulkan kepada Pengurus.
- c. Dapat memberikan pertimbangan kepada Pengurus terhadap dugaan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor.
- d. Merumuskan dan menetapkan arah kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika UISU.
- e. Merumuskan dan menetapkan norma dan tolak ukur mutu lulusan dan kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UISU
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UISU.
- g. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus tentang calon Rektor dan calon Wakil Rektor.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usul kenaikan Jabatan Fungsional dosen Lektor Kepala dan Profesor
- i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa).
- j. Membahas dan memberi pertimbangan terhadap draf peraturan Universitas di bidang akademik yang diajukan oleh Rektor.
- k. Melakukan pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika.
 2. Penerapan ketentuan akademik.
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik.
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat:
 - a. Memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi.

- b. Memberi pertimbangan kepada pimpinan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi.
 - c. Memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
 - d. Memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran plagiat oleh civitas akademika kepada pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Senat Universitas dalam melaksanakan tugas membentuk komisi, dan apabila dianggap perlu dapat membentuk panitia ad-hoc yang bersifat sementara.
5. Komisi atau panitia ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Universitas atas persetujuan Pengurus.

Pasal 44

1. Syarat-syarat menjadi anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku yang diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan Pengurus.
2. Ketentuan dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Senat Universitas diatur dalam Peraturan Pengurus.
3. Anggota Senat Universitas terdiri atas :
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Dekan
 - d. Direktur Program Pasca Sarjana
 - e. Ketua Lembaga
 - f. Profesor Tetap dan/atau Profesor Kontrak
 - g. Wakil dosen dari setiap Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas yang berjumlah 2 (dua) orang dari setiap Fakultas.
4. Susunan keanggotaan Senat Universitas terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
5. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota.
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas serta anggota senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan ayat (4) ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 45

1. Rapat Senat Universitas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, selain sidang senat terbuka universitas pada upacara Wisuda, Milad, Pengukuhan Profesor dan Doktor Kehormatan.
2. Rapat Senat Universitas wajib diadakan jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah anggota senat.
3. Undangan rapat Senat Universitas di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dengan mencantumkan agenda rapat dan telah diterima anggota Senat Universitas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak menghitung tanggal surat undangan dan tanggal rapat dilaksanakan.
4. Rapat Senat Universitas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat, bila Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris.
5. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir maka rapat Senat Universitas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
6. Rapat Senat Universitas diselenggarakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris.
7. Rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya berjumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat Universitas.
8. Apabila rapat Senat Universitas tidak dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota, maka diadakan panggilan rapat ke-II.
9. Rapat ke-II diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal rapat pertama.
10. Rapat Senat berdasarkan panggilan ke – II dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota senat.
11. Pengambilan keputusan rapat Senat Universitas dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
12. Keputusan rapat Senat Universitas melalui pemungutan suara dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.
13. Apabila rapat Senat Universitas tidak dapat mengambil keputusan, maka Ketua Senat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pengurus Yayasan untuk memperoleh keputusan.

14. Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib rapat Senat universitas diputuskan dalam rapat Senat Universitas dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pengurus.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Akademik

Umum

Pasal 46

1. Unsur Pelaksana Akademik berfungsi membantu Rektor melaksanakan Tridharma dan dakwah islamiyah.
2. Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari:
 - a. Fakultas
 - b. Lembaga Penelitian
 - c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu
 - e. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
 - f. Lembaga Pengendali Internal
 - g. Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah
 - h. Lembaga Etik dan Hukum
 - i. Lembaga lainnya yang diperlukan berdasarkan persetujuan Pengurus.

Fakultas

Pasal 47

1. Fakultas berfungsi melaksanakan dan mengkoordinasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mencakup program pendidikan akademik, vokasi, profesi dan/atau spesialis.
2. Susunan Organisasi Fakultas terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Fakultas
 - b. Senat Fakultas
 - c. Gugus Penjaminan Mutu
 - d. Pimpinan Program Studi
 - e. Unit Penjaminan Mutu

- f. Kelompok Dosen Bidang Keahlian
 - g. Unsur Penunjang dan Unit Pelaksana Teknis
 - h. Unsur Pelaksana Administrasi
3. Dalam keadaan tertentu Penggabungan fakultas dapat dilakukan berdasarkan usul Rektor atau Pengurus;
 4. Penggabungan fakultas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Ketentuan lebih lanjut tentang penggabungan fakultas diatur dalam Peraturan Pengurus.

Senat Fakultas

Pasal 48

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.
2. Senat Fakultas mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan menetapkan standar mutu lulusan dan keberhasilan penyelenggaraan akademik.
 - b. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas atas usul Dekan.
 - c. Menetapkan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - d. Memberikan pertimbangan atas usulan pembukaan, penutupan, dan penggabungan program studi.
 - e. Memberikan pertimbangan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) atas usul Program Studi melalui Dekan untuk dikukuhkan oleh Senat Universitas.
 - f. Menilai kinerja Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik dan penjaminan mutu yang telah ditetapkan pada akhir masa jabatan.
 - g. Dapat memberikan pertimbangan kepada Pengurus terhadap dugaan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh Dekan dan/atau Wakil Dekan.
 - h. Membahas dan memberi pertimbangan terhadap draf peraturan fakultas yang diusulkan oleh Dekan.
3. Senat Fakultas dalam melaksanakan tugas membentuk komisi, dan apabila dianggap perlu, dalam menjalankan tugasnya Senat dapat membentuk panitia ad-hoc yang bersifat sementara

4. Komisi atau panitia ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Universitas atas persetujuan Pengurus.

Pasal 49

1. Syarat-syarat menjadi anggota Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Ketentuan dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Pengurus.
3. Anggota Senat Fakultas terdiri atas :
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan
 - c. Profesor Tetap dan/atau Profesor Kontrak
 - d. Ketua Program Studi
 - e. Wakil dosen terdiri dari masing masing Program Studi berjumlah 1 (satu) orang dari setiap Program Studi.
4. Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota, dan;
 - c. Anggota
5. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.

Pasal 50

1. Rapat Senat Fakultas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Rapat Senat Fakultas wajib diadakan jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah anggota senat.
3. Undangan rapat Senat Fakultas di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dengan mencantumkan agenda rapat dan telah diterima anggota Senat Fakultas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak menghitung tanggal surat undangan dan tanggal rapat dilaksanakan.
4. Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat.
5. Dalam hal Ketua Senat Fakultas berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat.

6. Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang di pilih dan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
7. Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya berjumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat Fakultas.
8. Apabila rapat Senat Fakultas tidak dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota, maka diadakan panggilan rapat ke-II.
9. Rapat ke-II diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal rapat pertama.
10. Rapat Senat berdasarkan panggilan ke – II dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota senat.
11. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak dicapai musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
12. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota senat yang hadir.
13. Apabila rapat Senat tidak berhasil mengambil keputusan, maka Ketua Senat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Rektor untuk diteruskan kepada Pengurus guna memperoleh keputusan.
14. Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib rapat Senat Fakultas diputuskan dalam rapat Senat Fakultas dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pengurus.

Pasal 51

1. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
2. Jumlah Wakil Dekan berdasarkan rasio jumlah mahasiswa aktif pada tiap Fakultas:
 - a. Jumlah mahasiswa fakultas sampai dengan 400 orang, Wakil Dekan berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. Jumlah mahasiswa fakultas antara 401 sampai dengan 800 orang, Wakil Dekan berjumlah 2 (dua) orang;
 - c. Jumlah mahasiswa fakultas diatas 800 orang, Wakil Dekan berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 52

1. Dekan bertugas dan berwenang :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah UISU yang dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi berdasarkan pada kualitas, norma akademik dan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan.
 - b. Menyusun Rencana Strategis Fakultas pada bidang Akademik dan Non-Akademik sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Universitas selama masa bakti kepemimpinannya.
 - c. Membuat dan mengajukan Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB) Fakultas kepada Rektor untuk disampaikan kepada Pengurus guna mendapat persetujuan.
2. Dekan bertanggung jawab melalui Rektor untuk disampaikan kepada Pengurus.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang serta tanggungjawab Dekan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 53

1. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas pokok dan wewenang melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam bidang tertentu di fakultas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 54

1. Program Studi merupakan Unit Pelaksana Akademik yang melaksanakan Tri Dharma dalam satu bidang ilmu pengetahuan pada jenjang akademik, vokasi, profesi dan/atau spesialis
2. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang diusulkan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan Pengurus Yayasan.
3. Tugas dan wewenang serta hak dan tanggung jawab Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Pengurus.

Lembaga Penelitian

Pasal 55

1. Lembaga Penelitian berfungsi sebagai unit pelaksana penelitian yang bertugas melaksanakan penelitian dalam berbagai bidang keilmuan

- serta mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian oleh Pusat-Pusat Penelitian maupun dosen.
2. Susunan organisasi Lembaga Penelitian terdiri dari:
 - a. Pimpinan
 - b. Pusat Penelitian/Studi/Divisi
 - c. Tenaga Administrasi
 3. Pimpinan Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan yang mengkoordinir, memantau, dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Susunan organisasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Divisi/Tenaga Ahli, dan;
 - c. Tenaga Administrasi;
3. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 57

1. Lembaga Penjaminan mutu berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan penjaminan mutu serta mengkoordinir, memantau, dan menilai penjaminan mutu kegiatan akademik Universitas hingga Program Studi.
2. Susunan organisasi Lembaga Penjaminan mutu terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Penjaminan mutu;
 - b. Divisi/Tenaga Ahli, dan;
 - c. Tenaga Administrasi
3. Pimpinan Lembaga Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Pengendali Internal

Pasal 58

1. Lembaga Pengendali Internal berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan pengendalian keuangan dan asset.
2. Susunan organisasi Lembaga Pengendali Internal terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Pengendali Internal;
 - b. Divisi/Tenaga Ahli, dan;
 - c. Tenaga Administrasi
3. Pimpinan Lembaga Pengendali Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah

Pasal 59

1. Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah berfungsi sebagai unit kegiatan yang melaksanakan pengembangan pendidikan, kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, penerapan mata kuliah agama Islam dan dakwah Islamiyah.
2. Susunan organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah;
 - b. Tenaga Ahli, dan;
 - c. Tenaga Administrasi;
3. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 60

1. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan Perencanaan dan Pengembangan akademik dan non akademik serta mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan akademik dan non akademik.
2. Susunan organisasi Lembaga Pengendali Internal terdiri dari :

- a. Pimpinan Lembaga Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Divisi/Tenaga Ahli, dan;
 - c. Tenaga Administrasi
3. Pimpinan Lembaga Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Etika Dan Hukum

Pasal 61

1. Lembaga Etika dan Hukum berfungsi sebagai unit pelaksana penilaian etika dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta mengusulkan produk peraturan di tingkat universitas dan fakultas.
2. Susunan organisasi Lembaga Etika dan Hukum terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Tenaga Ahli, dan;
 - c. Tenaga Administrasi
3. Pimpinan Lembaga Etika dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Bagian Kelima

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 62

1. Unsur Penunjang Akademik terdiri dari :
 - a. Kepala Kurikulum dan Laboratorium terpadu;
 - b. Kepala Humas, Kerjasama dan Protokoler;
 - c. Kepala Pengembangan Karir;
 - d. Kepala Sistem Informasi Akademik dan Non-akademik;
 - e. Kepala Bahasa;
 - f. Kepala Perpustakaan; dan
 - g. Kepala Layanan Kesehatan dan Konseling.
2. Rektor dapat membentuk unsur penunjang akademik lainnya berdasarkan persetujuan Pengurus.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Bagian Keenam
Biro

Pasal 63

1. Biro terdiri dari :
 - a. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
 - b. Biro Keuangan dan Sarana Prasarana;
 - c. Biro Umum dan SDM.
2. Rektor dapat membentuk biro lainnya berdasarkan persetujuan Pengurus.

Bagian Ketujuh
Pembentukan, Penggabungan dan Penutupan Lembaga dan
Unsur Penunjang Akademik

Pasal 64

1. Pembentukan, penggabungan dan penutupan Lembaga maupun Unsur Penunjang Akademik dapat diusulkan oleh Rektor atau Pengurus Yayasan;
2. Apabila Pembentukan/Penggabungan/Penutupan Lembaga atau Unsur Penunjang Akademik diusulkan oleh Rektor wajib mendapat persetujuan Pengurus;
3. Apabila Pembentukan/Penggabungan/Penutupan Lembaga atau Unsur Penunjang Akademik diusulkan oleh Pengurus, maka wajib ditindaklanjuti oleh Rektor;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penutupan Lembaga dan Unsur Penunjang Akademik diatur dalam Peraturan Pengurus.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan UISU Pimpinan Senat Universitas dan Senat Fakultas Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 65

1. Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Ketentuan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 66

1. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
2. Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali menjabat sebagai Rektor dan/atau Wakil Rektor.

Pasal 67

1. Bila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Wakil Rektor bidang akademik dan Dakwah Islamiyah bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
2. Bila Rektor berhalang tetap sebelum melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka Wakil Rektor bidang akademik dan Dakwah Islamiyah diangkat sebagai Pejabat sementara Rektor oleh Pengurus dengan tugas utama melakukan rapat pertimbangan Senat Universitas untuk memilih calon Rektor baru.
3. Pengangkatan Rektor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sudah harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diangkatnya Pejabat sementara Rektor.
4. Bila Rektor berhalang tetap setelah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka Wakil Rektor bidang akademik dan Dakwah Islamiyah diangkat sebagai Rektor definitif oleh Pengurus sampai berakhirnya masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap tersebut.

5. Bila Wakil Rektor bidang akademik dan Dakwah Islamiyah tidak bersedia diangkat sebagai Pejabat Sementara Rektor atau Pejabat Rektor maka salah seorang Wakil Rektor lainnya dapat diangkat sebagai Pejabat Sementara Rektor atau Pejabat Rektor oleh Pengurus.

Pasal 68

1. Bila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, maka Pengurus menunjuk Wakil Rektor yang lain untuk menjalankan tugas Wakil Rektor yang berhalangan tidak tetap tersebut.
2. Bila Wakil Rektor berhalangan tetap sebelum melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain diberi tugas sebagai Pejabat Sementara Wakil Rektor oleh Pengurus sampai ditetapkannya Wakil Rektor yang defenitif.
3. Bila Wakil Rektor berhalangan tetap setelah melampaui setengah masa jabatannya, maka Pengurus menetapkan salah seorang Wakil Rektor untuk melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang bersangkutan.
4. Bila Rektor dan seluruh Wakil Rektor berhalangan tetap, maka Pengurus menunjuk penjabat Rektor.
5. Penjabat Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaksanakan pemilihan calon Rektor dan Wakil Rektor selambat-lambatnya 60 hari sejak pengangkatan penjabat Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut pemilihan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan peraturan Pengurus.

Pasal 69

1. Rektor dan Wakil Rektor berhenti dan/atau diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas Permohonan Sendiri
 - c. Berakhirnya masa Jabatan
 - d. Berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas
 - e. Diberhentikan sebagai dosen
 - f. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya di internal/eksternal UISU.
 - g. Melakukan tindakan yang melanggar norma akademik
 - h. Melakukan tindakan yang menyimpang dari akhlakul kharimah
 - i. Melakukan tindakan mencemarkan nama baik UISU
 - j. Tidak mematuhi/tidak melaksanakan keputusan/kebijakan Pengurus
 - k. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Rektor atau Wakil Rektor secara penuh waktu

- l. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
 - m. Melakukan tindakan lainnya yang merugikan Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Pemberhentian Rektor dan/atau Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, diusulkan oleh Senat Universitas untuk mendapat persetujuan Pengurus;
3. Pemberhentian Rektor dan/atau Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, g, h, i, j, k, l, dan huruf m dilakukan oleh Pengurus berdasarkan Keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Pelaksana Akademik

Pasal 70

1. Dekan dan Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Ketentuan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 71

1. Dekan dan/atau Wakil Dekan berhenti dan/atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas Permohonan Sendiri
 - c. Berakhirnya masa Jabatan
 - d. Berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas
 - e. Diberhentikan sebagai dosen UISU
 - f. Diangkat dalam jabatan struktural lain didalam atau diluar UISU
 - g. Melakukan tindakan yang melanggar norma akademik dan kode etik dosen
 - h. Melakukan tindakan yang menyimpang dari akhlakul karimah
 - i. Melakukan tindakan mencemarkan nama baik UISU
 - j. Tidak mematuhi/tidak melaksanakan keputusan/kebijakan Pengurus Yayasan
 - k. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dekan atau Wakil Dekan secara penuh waktu

Pasal 74

1. Bila Wakil Dekan bidang akademik dan Dakwah Islamiyah tidak bersedia diangkat sebagai Pejabat Sementara Dekan atau Dekan Defenitif maka salah seorang Wakil Dekan lainnya dapat diangkat sebagai Pejabat Sementara Dekan atau Dekan Defenitif oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
2. Bila Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, maka Rektor atas persetujuan Pengurus menunjuk Wakil Dekan yang lain untuk menjalankan tugas Wakil Dekan yang berhalangan tidak tetap tersebut.
3. Bila Wakil Dekan berhalang tetap sebelum melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka salah seorang Wakil Dekan yang lain diberi tugas sebagai Pejabat Sementara Wakil Dekan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus sampai ditetapkannya Wakil Dekan yang defenitif.
4. Bila Wakil Dekan berhalang tetap setelah melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka Rektor atas persetujuan Pengurus menetapkan salah seorang Wakil Dekan untuk melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang bersangkutan.

Pasal 75

1. Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi dipilih dari dan oleh Dosen Tetap pada Program Studi.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan persetujuan Pengurus.
3. Dalam hal Ketua Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi berhalangan tidak tetap, maka Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi menjalankan tugas-tugas Ketua.
4. Dalam hal Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi berhalangan tidak tetap, maka Ketua Program Studi menunjuk seorang Dosen sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris atas persetujuan Dekan.
5. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi berhalangan tetap, maka Rektor atas persetujuan Pengurus mengangkat Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi untuk masa jabatan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan.

6. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dekan mengusulkan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi yang baru sebelum berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Unsur Penunjang Akademik

Pasal 76

1. Pimpinan Unsur Penunjang Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Pasal 77

1. Pimpinan Unsur Pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Bagian Kesembilan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen

Pasal 78

1. Dosen pada lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara

- terdiri dari Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap serta dosen khusus.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen pendidik tetap pada suatu perguruan tinggi bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Islam Sumatera Utara.
 3. Dosen tetap sebagaimana yang maksud pada ayat (2) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
 4. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di Universitas Islam Sumatera Utara yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Dosen tetap pada setiap Program Studi.
 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Dosen diatur dalam Peraturan Pengurus.

Tenaga Kependidikan

Pasal 79

1. Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrasi.
2. Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teknisi.
 - b. Analis.
 - c. Pengadministrasi.
 - d. Pengolah data.
 - e. Pranata laboratorium.
 - f. Jabatan administrasi lainnya.
3. Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Bagian Kesepuluh
Mahasiswa dan Alumni

Mahasiswa

Pasal 80

1. Mahasiswa UISU merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di lingkungan UISU;
2. Mahasiswa UISU mempunyai hak dan kewajiban.
3. Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan norma dan kaidah dalam lingkungan UISU.
 - b. Memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas UISU dalam rangka kelancaran proses pembelajaran
 - d. Mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan dan layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat
 - h. Memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus.
 - i. Memperoleh Ijazah, Sertifikat, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah mengikuti perkuliahaan.
4. Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Yayasan tentang beasiswa.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UISU.
 - c. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UISU

- d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik UISU
 - f. Berbusana sesuai dengan norma dan etika
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah
 - h. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk menciptakan keharmonisan sosial
 - i. Memelihara suasana akademik
 - j. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan UISU dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik
 - k. Menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen
 - l. Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi
 - m. Menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama mahasiswa dan
 - n. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan
5. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Kegiatan Mahasiswa

Pasal 81

1. UISU dapat melaksanakan pengembangan wawasan dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan
2. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis serta berwawasan kebangsaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Organisasi Mahasiswa

Pasal 82

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan Rektor
2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pengembangan diri dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
4. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan program studi
5. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Alumni

Pasal 83

1. Alumni UISU merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UISU.
2. Alumni UISU dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UISU, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni UISU diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UISU yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dilingkungan UISU.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan dan Sumber Pendanaan

Pasal 84

1. Pendanaan penyelenggaraan UISU disediakan oleh Yayasan yang dialokasikan dalam Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB).
2. Sumber pendanaan pada ayat (1) di atas dapat berasal dari uang pungutan dari orang tua peserta didik/ peserta didik yang terdiri dari ; Sumbangan Pembangunan (SP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP), dan pendapatan lainnya yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber pendanaan pada ayat (1) di atas dapat berasal dari ; hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UISU, Hasil penjualan produk dan jasa yang di peroleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Penyewaan sarana dan prasarana universitas dan usaha lainnya yang menggunakan nama UISU. Hasil unit usaha Yayasan, sumbangan, wakaf, zakat, infaq, amanah, derma, hibah dari masyarakat, perorangan, lembaga dan pemerintah dari dalam dan luar negeri yang tidak mengikat, perolehan-perolehan dari sumber lain yang sah dan halal.
4. Bantuan Pemerintah dalam bentuk anggaran rutin, gaji ASN, uang makan, sertifikasi dosen, bantuan studi lanjut, hibah, penelitian dan pengabdian masyarakat serta bantuan lainnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 85

Mekanisme dan Sistem Pertanggung jawaban Pembiayaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengalokasian, Penggunaan Dana, serta Pembukuan Administrasi Keuangan UISU diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 86

1. Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas wajib mengajukan Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB) UISU kepada Pengurus untuk dibahas dan/atau disetujui untuk selanjutnya Pengurus mengajukan kepada Pembina untuk mendapat pengesahan.
2. Anggaran pendapatan dan belanja Universitas terdiri dari anggaran unit-unit kerja dilingkungan UISU.
3. Penyusunan dan pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan
4. berdasarkan peraturan Pengurus.
5. Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (PKAPB) UISU dikelola oleh Rektor sesuai dengan Peraturan Pengurus.
6. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian dana ditetapkan oleh Pengurus dengan/atau tanpa usulan dari Rektor.

Pasal 87

1. Universitas wajib menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan keuangan yang diatur dalam peraturan Pengurus.
2. Pelaporan penggunaan dana oleh unit-unit kerja disampaikan ke tingkat Universitas untuk dijadikan bahan laporan dan pertanggung jawaban pimpinan UISU kepada Pengurus.
3. Realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja UISU yang terdiri dari anggaran UISU dan anggaran fakultas dapat dilakukan audit internal atau audit eksternal (akuntan publik) atas perintah Pengurus.
4. Pengelolaan sumber dana yang diperoleh UISU di atur dalam peraturan Pengurus.

Bagian Kedua

Kekayaan

Pasal 88

1. Pengelolaan kekayaan UISU dilakukan oleh Pengurus.
2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan UISU oleh Pengurus.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan UISU diatur dalam Peraturan Pengurus.
4. Pengelolaan kekayaan UISU selain sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh Peraturan Pengurus.

BAB VIII AKREDITASI

Pasal 89

1. Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengajuan Akreditasi Instusi dan Program Studi dilakukan setelah mendapat penilaian dari lembaga penjaminan mutu.
3. Rektor, Lembaga Penjaminan mutu (LPM) UISU, Dekan, Direktur Program Magister dan Program Doktor, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Bagian bertanggung jawab untuk pembinaan mutu dan akreditasi pada unit kerja masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

1. Semua peraturan pelaksana dari Statuta tahun 2016 yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Statuta ini.
2. Pada saat Statuta ini mulai berlaku maka semua jabatan struktural yang ada yang diangkat berdasarkan Statuta tahun 2016 masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Segala sesuatu yang belum diatur dalam statuta ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Pengurus

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Statuta Universitas Islam Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan.

Pada Tanggal : 10 Mei 2025

**Pembina Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara
Ketua**



Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum.



**PEMBINA YAYASAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217 Telp. / Fax : (061) 787 6946